

Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana *Marital rape* dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Nella Liandini¹

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
nellaliandinimardius@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaturan serta bentuk dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis landasan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, termasuk UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), sekaligus meninjau bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta mengandalkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk menjerat pelaku *marital rape*. Ketentuan dalam UU PKDRT dan UU TPKS secara tegas mengakui pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana, dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun dan pidana denda. KUHP baru memperkuat posisi hukum ini dengan memasukkan ketentuan pemerkosaan dalam perkawinan ke dalam hukum pidana umum. Namun, penerapan sanksi pidana dalam praktik masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kesulitan pembuktian, budaya patriarkis yang menghambat pelaporan, rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum, serta keterbatasan dukungan kelembagaan bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan utama penanganan kasus *marital rape* bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada efektivitas implementasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, perubahan budaya hukum masyarakat, dan optimalisasi perlindungan korban untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum yang nyata terhadap korban *marital rape* di Indonesia.

KATA KUNCI Sanksi pidana, *marital rape*, hukum pidana Indonesia, kekerasan seksual, perlindungan korban.

PENDAHULUAN

Pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri tanpa persetujuan atau dengan cara yang merendahkan martabat kemanusiaan. Dalam konteks hukum Indonesia, perumusan tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP lama (Pasal 285) masih sangat terbatas karena hanya mengatur perbuatan pemerkosaan terhadap perempuan yang bukan istri pelaku. Akibatnya, tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan selama bertahun-tahun tidak dianggap sebagai tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang cukup besar dan mengabaikan prinsip perlindungan terhadap integritas tubuh serta hak atas persetujuan dalam hubungan seksual. Perkembangan kemudian terjadi dengan lahirnya

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mulai mengakui kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk oleh suami terhadap istri, sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi hukum (Idrus, 2018). Dalam masyarakat Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki, hubungan suami istri sering kali dipahami secara hierarkis, di mana suami dianggap memiliki otoritas penuh atas istri, termasuk terhadap tubuhnya. Pandangan ini membentuk persepsi sosial bahwa istri berkewajiban “melayani” suami kapan pun diminta, tanpa memandang kondisi fisik atau psikologis istri. Dalam konteks ini, pemaksaan hubungan seksual oleh suami kerap tidak dipandang sebagai kekerasan atau pelanggaran hak, melainkan dianggap sebagai bagian dari

kewajiban perkawinan. Akibatnya, banyak kasus *marital rape* tidak pernah dilaporkan, dan korban sering mengalami tekanan sosial, rasa malu, atau dianggap “durhaka” ketika menolak hubungan seksual. Narasi sosial yang bias gender ini menjadi hambatan besar dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan korban *marital rape* di Indonesia (Banerjee & Rao, 2022).

Secara historis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda, tidak secara eksplisit mengatur tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Pasal 285 KUHP secara tegas hanya mengkriminalkan perbuatan pemerkosaan terhadap perempuan “bukan istri” pelaku. Rumusan pasal ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri dipandang seolah-olah memberikan “hak mutlak” kepada suami terhadap tubuh istrinya, sehingga tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tidak termasuk dalam kategori tindak pidana (Martin et al., 2007). Akibatnya, terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang cukup signifikan dalam perlindungan hak-hak perempuan dalam lingkup rumah tangga, khususnya terkait hak atas integritas tubuh dan kebebasan seksual. Perkembangan hukum nasional kemudian mulai menunjukkan kemajuan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini secara eksplisit mengakui adanya bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pasal 8 UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup setiap pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, termasuk oleh suami terhadap istri. Lebih lanjut, Pasal 46 UU PKDRT mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00. Ketentuan ini sebenarnya memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku *marital rape*. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku masih menghadapi berbagai kendala (Pitrotussaadah & Fadhilah, 2023).

Salah satu kendala utama adalah tumpang tindih dan kelemahan norma dalam hukum pidana positif. KUHP lama tidak mengakui *marital rape* sebagai bentuk kejahatan, sementara UU PKDRT tidak secara rinci mengatur kategori pemerkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana yang berdiri

sendiri, sehingga sering terjadi perdebatan antara penegak hukum dalam menentukan pasal yang tepat untuk diterapkan. Selain itu, aparat penegak hukum masih sering terikat oleh konstruksi sosial dan budaya patriarki yang kuat, di mana hubungan seksual dalam perkawinan dianggap sebagai kewajiban istri terhadap suami. Pandangan ini menghambat proses pelaporan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus *marital rape*, karena korban seringkali tidak dianggap mengalami “pemeriksaan” dalam konteks hukum konvensional (Pitrotussaadah & Fadhilah, 2023). Selanjutnya, terdapat pula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memberikan pengakuan lebih luas terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual dalam relasi perkawinan. UU TPKS mendefinisikan kekerasan seksual secara lebih komprehensif, mencakup pemaksaan hubungan seksual dalam berbagai relasi, termasuk relasi personal dan domestik. Pasal 4 ayat (2) huruf b UU TPKS menegaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Kehadiran UU TPKS merupakan langkah maju dalam melengkapi kekosongan hukum yang tidak terakomodasi dalam KUHP lama.

Di sisi lain, pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) juga membawa perubahan penting. KUHP baru, yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, telah memperluas pengertian tindak pidana pemerkosaan dan menekankan pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual. Pasal 480 KUHP baru memuat ketentuan mengenai pemerkosaan yang tidak lagi membedakan korban berdasarkan status perkawinan, sehingga secara implisit membuka peluang penegakan hukum terhadap *marital rape*. Namun, implementasi ketentuan ini memerlukan sosialisasi, pelatihan aparat penegak hukum, dan perubahan paradigma masyarakat untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Selain peraturan perundang-undangan tersebut, beberapa instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia juga memberikan dasar normatif untuk melindungi korban *marital rape*, antara lain *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. CEDAW mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah hukum untuk menghapus segala

bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga (Pitrotussaadah & Fadhilah, 2023).

Meskipun secara normatif telah terdapat sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *marital rape*, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penegakan sanksi pidana terhadap tindak pidana ini masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan normatif. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana *marital rape* dalam perspektif hukum pidana Indonesia menjadi sangat penting, tidak hanya untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi dan implementasinya, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi terhadap pembaruan hukum dan kebijakan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap hak asasi perempuan. Pembahasan mengenai pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) masih sangat layak dan menarik untuk dikaji karena isu ini menyangkut dimensi hukum, sosial, budaya, dan hak asasi manusia yang saling terkait dan terus berkembang. Secara hukum, meskipun Indonesia telah melakukan berbagai pembaruan peraturan perundang-undangan, seperti lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta pengesahan KUHP baru melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *marital rape* masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek penegakan hukum maupun pemahaman aparat terhadap konsep persetujuan seksual dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan yang perlu dikaji lebih dalam (A. A. Sari & Sularto, 2019).

Dari sisi sosial dan budaya, topik ini tetap relevan karena pemahaman masyarakat tentang relasi suami istri masih banyak dipengaruhi oleh sistem nilai patriarkal. Dalam konteks tersebut, tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri sering kali tidak dianggap sebagai kekerasan, melainkan sebagai “kewajiban rumah tangga”. Kondisi ini berimplikasi pada minimnya pelaporan kasus *marital rape* dan kurangnya kesadaran masyarakat bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang melanggar hak perempuan. Dengan demikian, membahas topik ini dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan cara pandang masyarakat dan memperkuat kesadaran hukum publik. Selain itu, dari perspektif hak asasi manusia, *marital rape*

merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan, integritas tubuh, dan hak untuk bebas dari kekerasan yang dijamin oleh berbagai instrumen internasional, seperti CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Gul & Schuster, 2020). Indonesia sebagai negara pihak memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif terhadap semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kajian mengenai topik ini dapat membantu mengevaluasi sejauh mana komitmen dan implementasi negara dalam memenuhi standar internasional tersebut (Karimakwenda, 2021).

Lebih jauh lagi, perkembangan regulasi melalui KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026 membuka ruang kajian akademik yang menarik untuk melihat bagaimana hukum pidana nasional akan merespons isu *marital rape* secara lebih komprehensif. Hal ini relevan tidak hanya bagi pengembangan hukum pidana, tetapi juga untuk memperkuat perlindungan korban dan mengatasi kesenjangan normatif yang telah berlangsung selama puluhan tahun (Isima, 2021). Topik pemerkosaan dalam perkawinan tetap aktual, penting, dan menarik untuk dibahas. Pembahasan ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan perlindungan hak perempuan, tetapi juga berpotensi memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi negara dalam upaya memperkuat sistem hukum dan keadilan bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Adapun yang menjadi fokus dari topik ini adalah 1. Bagaimana pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*)? 2. Bagaimana bentuk dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *marital rape* dalam sistem hukum Indonesia, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakannya?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif) yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) (Snyder, 2019). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan aspek pengaturan dan penerapan hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks

pemberian sanksi pidana terhadap pelaku *marital rape*. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis terhadap teks-teks hukum dan doktrin, bukan pada penelitian lapangan. Dalam melakukan kajian, digunakan beberapa bentuk pendekatan (Al-Ababneh, 2020). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru (Hernández, 2019). Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep-konsep hukum terkait pemerkosaan dalam perkawinan, hak atas persetujuan seksual, dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (Qureshi, 2015). Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) (Hernández, 2019), yaitu dengan menelaah putusan-putusan pengadilan atau contoh kasus yang relevan, sehingga dapat diketahui bagaimana penerapan norma hukum tersebut dalam praktik peradilan di Indonesia (Jaakkola, 2020).

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, serta instrumen hukum internasional seperti Konvensi CEDAW (Hervey et al., 2008). Bahan hukum sekunder mencakup literatur-literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, buku-buku mengenai hukum pidana dan gender, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memberikan kejelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Taekema, 2021). Peneliti menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur akademik, serta basis data putusan pengadilan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaitkan ketentuan hukum dengan teori hukum, asas keadilan, dan doktrin

yang ada (M. Sari & Asmendri, 2020). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya, serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan (Greenleaf & Cottier, 2022). Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis, sehingga dapat memberikan penjelasan yang sistematis dan mendalam terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini (Qomaruddin, 2024).

Dalam penelitian ini, kerangka teori disusun dengan mengacu pada teori-teori hukum pidana, teori pemidanaan, serta teori hak asasi manusia yang relevan dengan isu *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan. Pertama, digunakan teori hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar untuk memahami bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, termasuk unsur-unsur delik, asas legalitas, dan pertanggungjawaban pidana. Teori ini membantu menjelaskan posisi *marital rape* sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual, serta memberikan kerangka normatif dalam melihat apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut ketentuan KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, digunakan teori pemidanaan yang membahas tujuan dan fungsi dari pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, teori-teori seperti teori absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan), dan teori gabungan digunakan untuk menilai tujuan pemidanaan terhadap pelaku *marital rape*. Teori absolut menekankan bahwa hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan. Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik melalui pencegahan umum (*general prevention*) maupun pencegahan khusus (*special prevention*). Sementara itu, teori gabungan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, dengan menekankan aspek keadilan dan perlindungan masyarakat secara seimbang. Melalui teori pemidanaan, dapat dianalisis apakah sanksi pidana terhadap pelaku *marital rape* sudah mencerminkan tujuan pemidanaan yang diharapkan dalam sistem hukum Indonesia. Ketiga, kerangka teori ini juga mengacu pada teori hak asasi manusia, khususnya terkait hak atas martabat, kebebasan tubuh, dan hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Dalam konteks perkawinan, hak atas persetujuan seksual (*sexual consent*) tetap melekat pada

setiap individu, sehingga hubungan suami istri tidak dapat dijadikan dasar pembenaran terhadap tindakan pemaksaan seksual. Teori ini penting untuk menempatkan *marital rape* bukan semata sebagai persoalan privat dalam rumah tangga, tetapi sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar korban yang dijamin oleh hukum nasional dan instrumen internasional, seperti Konvensi CEDAW. Selain teori-teori utama tersebut, penelitian ini juga menggunakan asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine lege*), asas kesalahan, asas pertanggungjawaban, dan asas perlindungan terhadap korban. Asas legalitas digunakan untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang dipidana harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Asas kesalahan dan pertanggungjawaban digunakan untuk menilai apakah pelaku *marital rape* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan asas perlindungan terhadap korban menjadi landasan penting dalam memberikan perhatian pada posisi dan hak korban dalam proses hukum pidana. Kerangka teori ini menjadi landasan konseptual untuk menganalisis pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana *marital rape* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Teori-teori tersebut akan menjadi acuan dalam mengkaji kesesuaian antara norma hukum, praktik peradilan, dan prinsip keadilan dalam melindungi hak korban sekaligus menegakkan hukum terhadap pelaku (Kasuma et al., 2022).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*)

Pengaturan hukum pidana Indonesia mengenai tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape* mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada awalnya, hukum pidana Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda tidak secara eksplisit mengakui adanya pemerkosaan dalam hubungan suami istri. Pasal 285 KUHP, misalnya, hanya mengatur pemerkosaan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan di luar perkawinan, dengan unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh.” Rumusan pasal tersebut secara

tidak langsung memberikan kekebalan hukum bagi suami yang memaksa istrinya melakukan hubungan seksual, karena perkawinan dianggap sebagai legitimasi untuk melakukan hubungan seksual tanpa mempersoalkan persetujuan istri. Seiring dengan berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menjadi tonggak penting dalam perlindungan hukum terhadap istri dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. UU PKDRT secara tegas mengakui bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan seksual yang dapat dipidana. Ketentuan ini membuka ruang hukum untuk menjerat pelaku *marital rape*, meskipun tidak menggunakan istilah “pemeriksaan” secara langsung (Adams-Clark & Chrisler, 2018).

Perkembangan berikutnya ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini memperluas definisi kekerasan seksual dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban, termasuk korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Dalam UU TPKS, pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan dapat dipidana sebagai bentuk kekerasan seksual, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut pelaku *marital rape*. Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Indonesia juga melakukan pembaruan terhadap ketentuan pemerkosaan. KUHP Baru tidak lagi membatasi tindak pidana pemerkosaan hanya pada konteks di luar perkawinan, melainkan mengakui kemungkinan terjadinya pemaksaan seksual dalam hubungan suami istri. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dari yang semula sangat formalistik dan privatistik terhadap perkawinan, menjadi lebih berorientasi pada perlindungan hak korban dan prinsip persetujuan seksual (Mutasir & Busyro, 2023).

Pengaturan mengenai *marital rape* di Indonesia kini tidak lagi berada dalam ruang kosong hukum. Meskipun demikian, implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi tantangan, baik dari segi pembuktian, budaya hukum, maupun pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep kekerasan seksual dalam perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis

secara mendalam bagaimana ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur dan menerapkan sanksi terhadap tindak pidana *marital rape* dalam konteks sistem hukum nasional yang terus berkembang. Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan tidak dapat dipisahkan dari dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang terus berkembang. Awalnya, hukum pidana Indonesia hanya berfokus pada perlindungan terhadap perempuan di luar hubungan perkawinan, sehingga tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tidak secara eksplisit diakui sebagai tindak pidana. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 285 KUHP lama yang hanya memuat unsur “terhadap perempuan yang bukan istrinya”, sehingga memberikan ruang kekosongan hukum terhadap kasus *marital rape* (Sipayung & Sahid, 2022).

Kondisi tersebut kemudian berubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menjadi dasar hukum pertama yang secara jelas mengakui kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagai perbuatan pidana. Pasal 8 huruf a UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, termasuk istri. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku *marital rape*, meskipun tidak secara langsung menggunakan istilah “pemeriksaan”. Dalam hal ini, fokusnya bukan hanya pada unsur hubungan seksual, tetapi juga pada aspek pemaksaan, ancaman, atau tekanan yang melanggar hak korban atas persetujuan seksual. Selanjutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperluas dan memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, termasuk dalam hubungan perkawinan. UU TPKS mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual, baik fisik maupun nonfisik, dan menekankan pentingnya persetujuan (consent) dalam setiap aktivitas seksual. Dengan pengaturan ini, pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dikenai sanksi pidana. Kehadiran UU TPKS memberikan dasar hukum yang lebih spesifik dan progresif dibandingkan ketentuan sebelumnya, sekaligus menegaskan bahwa status perkawinan tidak dapat dijadikan

alasan pembenar untuk melakukan kekerasan seksual (Ogunwale et al., 2020).

Pembaruan hukum pidana Indonesia juga diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dalam KUHP Baru, konsep pemerkosaan mengalami perubahan penting dengan tidak lagi membatasi subjek korban pada perempuan yang bukan istri. Rumusan pasal mengenai pemerkosaan kini mengakui bahwa pemaksaan hubungan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam rumah tangga. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma dari pandangan lama yang menempatkan hubungan seksual dalam perkawinan sebagai hak mutlak suami, menjadi pandangan modern yang menekankan pentingnya persetujuan dan perlindungan terhadap martabat serta hak seksual istri. Dengan adanya tiga instrumen hukum penting KUHP Baru, UU PKDRT, dan UU TPKS Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku *marital rape*. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, kendala pembuktian, serta pengaruh budaya patriarkal yang masih kuat. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana terhadap *marital rape* tidak hanya perlu dilihat dari sisi peraturan, tetapi juga dari implementasi dan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan nyata bagi korban (Icchanaya Devi, 2022).

Pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus. Masing-masing instrumen tersebut memberikan landasan hukum yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban *marital rape* dan menegakkan keadilan bagi korban. Dalam KUHP lama, pengaturan pemerkosaan terdapat dalam Pasal 285 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Rumusan pasal ini menunjukkan adanya pembatasan subjek korban, yaitu hanya terhadap perempuan “yang bukan istrinya”. Akibatnya, tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerkosaan dalam arti Pasal 285 KUHP.

Hal ini menjadi bentuk kekosongan hukum dalam perlindungan terhadap korban *marital rape*. Namun, perkembangan hukum kemudian mengatasi kekosongan ini melalui instrumen hukum khusus, yaitu UU PKDRT.

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi instrumen pertama yang secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Dalam Pasal 8 huruf a disebutkan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual, yaitu: pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.”

Kemudian dalam Pasal 46 ditegaskan sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan ini, yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun atau denda paling banyak tiga ratus enam puluh juta rupiah.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa *marital rape* dapat dipidana melalui ketentuan UU PKDRT, meskipun terminologi yang digunakan adalah “kekerasan seksual” bukan “pemeriksaan”. Fokus UU PKDRT lebih pada perlindungan korban dan pembedaan terhadap pelaku dalam konteks rumah tangga. Selanjutnya, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan progresif. UU ini memperluas definisi kekerasan seksual dan menempatkan persetujuan (consent) sebagai unsur penting dalam hubungan seksual. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS disebutkan beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual. UU TPKS juga menegaskan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai relasi, termasuk dalam perkawinan. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual diatur secara beragam tergantung pada bentuk perbuatannya, dengan ancaman pidana yang dapat mencapai belasan tahun penjara. Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku *marital rape* dengan perspektif perlindungan korban yang lebih luas, termasuk hak atas pemulihan dan rehabilitasi (Nurisman, 2022).

Perubahan paling mendasar terjadi dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Dalam KUHP Baru, rumusan tindak pidana pemeriksaan tidak

lagi membatasi subjek korban pada perempuan yang bukan istri, tetapi lebih menekankan pada unsur pemaksaan hubungan seksual. Pasal 480 KUHP Baru menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk bersetubuh dengannya dipidana karena pemeriksaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Rumusan ini menghapus frasa “yang bukan istrinya” dan menggantinya dengan “orang lain”, sehingga cakupan korban menjadi lebih luas, termasuk pasangan dalam ikatan perkawinan. Perubahan ini menunjukkan pengakuan hukum pidana terhadap kemungkinan terjadinya pemeriksaan dalam perkawinan dan menempatkannya sebagai perbuatan pidana yang dapat dijerat dengan pasal pemeriksaan secara langsung. Dengan demikian, secara normatif, pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana *marital rape* kini tersebar dalam tiga instrumen hukum utama, yaitu KUHP Baru, UU PKDRT, dan UU TPKS. KUHP Baru memberikan dasar pembedaan secara umum dengan menghapus diskriminasi terhadap status perkawinan; UU PKDRT memberikan perlindungan dalam konteks rumah tangga dengan sanksi pidana yang jelas; sedangkan UU TPKS memperluas definisi kekerasan seksual dan menekankan perlindungan korban secara menyeluruh (Jaman & Zulfikri, 2022)v.

Meskipun pengaturan hukum telah semakin komprehensif, efektivitas penegakan hukum terhadap kasus *marital rape* sangat bergantung pada pemahaman aparat penegak hukum, mekanisme pembuktian, serta perubahan paradigma sosial yang selama ini masih menganggap hubungan seksual dalam perkawinan sebagai kewajiban mutlak istri. Oleh karena itu, selain memperkuat instrumen hukum, dibutuhkan pula edukasi, pelatihan, dan pendekatan sensitif gender dalam proses penegakan hukumnya. Berdasarkan uraian pembahasan mengenai pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana pemeriksaan dalam perkawinan, dapat dianalisis bahwa perkembangan regulasi menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum yang cukup fundamental. Hukum pidana Indonesia yang pada awalnya berorientasi pada perlindungan kehormatan perempuan di luar perkawinan kini mulai mengakui bahwa tindak pemeriksaan hubungan seksual dapat terjadi dalam relasi perkawinan dan harus diperlakukan sebagai tindak pidana (JDIH Kemenag, 2022).

Pada masa berlakunya KUHP lama, pengaturan mengenai pemerkosaan masih sangat terbatas dan tidak memberikan ruang bagi pengakuan atas tindak *marital rape*. Hal ini terlihat jelas dari Pasal 285 KUHP yang menyebut “perempuan yang bukan istrinya”, sehingga secara normatif memberikan kekebalan terhadap suami. Kondisi ini mencerminkan pandangan hukum klasik yang menempatkan perkawinan sebagai legitimasi penuh atas aktivitas seksual, tanpa mempertimbangkan aspek persetujuan istri. Dalam konteks tersebut, hak seksual istri tidak mendapat perlindungan yang memadai. Perubahan signifikan terjadi melalui UU PKDRT, yang untuk pertama kalinya mengakui pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga sebagai bentuk kekerasan seksual yang dapat dipidana. Namun, terminologi yang digunakan bukan “pemeriksaan”, melainkan “kekerasan seksual”. Menurut penulis, hal ini menunjukkan langkah awal yang penting, tetapi masih bersifat kompromistis terhadap sensitivitas sosial-budaya mengenai perkawinan. UU PKDRT lebih menekankan pada perlindungan terhadap korban dalam konteks rumah tangga daripada secara langsung mengubah definisi pemerkosaan dalam hukum pidana umum (Safitri et al., 2023).

Lahirnya UU TPKS menjadi tonggak penting karena memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan progresif. UU ini menempatkan persetujuan seksual (*sexual consent*) sebagai unsur kunci, sehingga menegaskan bahwa status perkawinan tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk memaksa hubungan seksual. Perspektif ini lebih selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Dari sisi substansi, UU TPKS telah menjembatani kekosongan yang sebelumnya tidak sepenuhnya terakomodasi dalam KUHP dan UU PKDRT, terutama terkait hak korban atas perlindungan dan pemulihan. Pembaruan hukum pidana melalui KUHP Baru semakin memperkuat posisi tersebut dengan menghapus frasa “yang bukan istrinya” dalam pasal pemerkosaan. Hal ini berarti, secara yuridis, *marital rape* kini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerkosaan secara langsung, bukan hanya sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga. Menurut penulis, perubahan ini merupakan bentuk penyelarasan hukum nasional dengan prinsip-prinsip keadilan modern dan instrumen internasional, seperti Konvensi CEDAW, yang menuntut negara untuk memberikan perlindungan setara terhadap

semua bentuk kekerasan seksual tanpa diskriminasi (Eko Nurisman, 2022).

Meskipun secara normatif pengaturan hukum sudah semakin kuat, penulis melihat bahwa tantangan utama justru terletak pada implementasi. Budaya patriarkal yang masih kuat, minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep *marital rape*, serta kendala dalam pembuktian seringkali menyebabkan korban kesulitan memperoleh keadilan. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual dalam rumah tangga masih dianggap sebagai urusan privat dan bukan ranah hukum pidana, sehingga pelaporan dan penegakan hukum tidak optimal. Oleh karena itu, menurut penulis, pengaturan hukum pidana terhadap *marital rape* harus diikuti dengan langkah-langkah strategis lain, seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak seksual dalam perkawinan, serta penyediaan mekanisme pelaporan dan perlindungan korban yang efektif. Tanpa dukungan implementasi yang kuat, keberadaan norma hukum yang progresif hanya akan berhenti pada tataran teks, bukan praktik nyata dalam perlindungan korban (Setiyawan & Mahmud, 2018).

2. Bentuk dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *marital rape* dalam sistem hukum Indonesia, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakannya

Sanksi pidana merupakan instrumen penting dalam sistem hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi korban dan masyarakat dari kejahatan. Dalam konteks tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), keberadaan sanksi pidana menjadi sangat krusial karena tindak pidana ini menyangkut pelanggaran terhadap hak seksual, integritas tubuh, dan martabat korban dalam ruang yang selama ini sering dianggap sebagai wilayah privat, yaitu rumah tangga. Perkembangan hukum pidana Indonesia telah menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam melihat perbuatan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Jika sebelumnya hukum pidana cenderung mengabaikan atau bahkan memberikan kekebalan terhadap pelaku karena statusnya sebagai suami, kini peraturan perundang-undangan telah mulai mengakui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Pengakuan ini sejalan dengan upaya

negara untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual, termasuk dalam lingkup rumah tangga (Jackson, 2015).

Bentuk dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *marital rape* diatur dalam beberapa instrumen hukum, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Ketiga instrumen hukum ini memiliki karakteristik tersendiri dalam mengatur bentuk sanksi dan mekanisme penerapannya, mulai dari ketentuan pidana penjara, denda, hingga hak-hak korban yang harus dilindungi selama proses peradilan. Melalui ketentuan tersebut, sistem hukum Indonesia berusaha memastikan bahwa tindak pidana marital rape tidak hanya diakui sebagai perbuatan pidana, tetapi juga dapat dijatuhi hukuman secara tegas dan proporsional. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi pembuktian, budaya hukum masyarakat, maupun sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu kekerasan seksual dalam perkawinan (Mandal, 2014).

Pengaturan mengenai bentuk dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan di Indonesia tersebar dalam beberapa instrumen hukum, yang masing-masing memberikan landasan normatif dan mekanisme penegakan hukum yang berbeda. Instrumen hukum tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketiganya menjadi dasar hukum dalam menjerat pelaku marital rape, dengan penekanan pada perlindungan korban serta pemberian efek jera kepada pelaku (Erlytawati & Lukitasari, 2015).

a. Pengaturan dalam UU PKDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia karena menjadi regulasi pertama yang secara tegas mengakui dan mengatur mengenai kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, termasuk tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan atau yang dikenal sebagai

marital rape. Sebelum hadirnya undang-undang ini, praktik pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri seringkali tidak dianggap sebagai tindak pidana, melainkan dipandang sebagai “urusan domestik” atau bagian dari kewajiban istri dalam rumah tangga. Pandangan ini sangat kental dalam budaya patriarkis yang menganggap suami memiliki hak mutlak atas tubuh istrinya setelah terikat perkawinan (Elpipit, 2021).

Melalui Pasal 8 huruf a UU PKDRT, negara secara jelas mengatur bahwa kekerasan seksual mencakup setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Rumusan pasal ini menjadi landasan hukum yang sangat penting, karena untuk pertama kalinya negara mengakui bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan merupakan bentuk kekerasan seksual yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas integritas tubuh dan persetujuan seksual. Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan ikatan perkawinan tidak menghapus hak individu, terutama perempuan, atas perlindungan terhadap kekerasan seksual (Isima, 2021).

Selanjutnya, Pasal 46 UU PKDRT mengatur sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000. Ancaman pidana ini menunjukkan bahwa negara memandang tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai perbuatan serius yang setara dengan tindak pidana kekerasan seksual lainnya di ruang publik. Dengan demikian, status pelaku sebagai suami tidak lagi menjadi faktor yang menghapus atau meringankan tanggung jawab pidana (Hyma Puspytasari, 2021). Selain memberikan dasar hukum untuk pemidanaan pelaku, UU PKDRT juga mengatur mekanisme perlindungan terhadap korban secara komprehensif. Undang-undang ini membuka akses bagi korban untuk melapor kepada pihak berwenang, memperoleh pendampingan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan lanjutan, serta memperoleh layanan kesehatan dan pemulihan psikologis. Keberadaan layanan khusus bagi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu bentuk komitmen negara untuk menjamin hak korban atas rasa aman dan

keadilan. Dengan adanya ketentuan tersebut, tindak pidana marital rape tidak lagi dapat disamakan sebagai urusan privat yang hanya diselesaikan secara kekeluargaan. Negara melalui UU PKDRT telah menggeser paradigma lama dan menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah tindak pidana yang dapat diproses dan dijatuhi hukuman. Langkah ini tidak hanya memiliki makna yuridis, tetapi juga sosial dan kultural, karena secara tidak langsung mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap relasi kuasa dalam rumah tangga dan pentingnya penghormatan terhadap hak seksual setiap individu (Huriyani, 2018).

b. Pengaturan dalam UU TPKS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak baru dalam sistem hukum pidana Indonesia yang memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif, progresif, dan berpihak pada korban terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual. Kehadiran UU ini menjadi jawaban atas berbagai kekosongan hukum dan kelemahan regulasi sebelumnya, khususnya dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di ranah domestik, termasuk dalam konteks perkawinan. Dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS secara tegas dinyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai ruang, termasuk lingkup domestik, dan hal tersebut tidak terkecuali dalam hubungan perkawinan. Ketentuan ini sangat penting karena menegaskan bahwa ikatan perkawinan tidak dapat dijadikan alasan pembenar (*justification*) terhadap tindakan kekerasan seksual. Dengan demikian, marital rape secara eksplisit diakui sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana (Marzuki, 2022).

Sanksi terhadap tindak pidana pemaksaan hubungan seksual diatur dalam Pasal 11 UU TPKS, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000. Ancaman pidana yang cukup berat ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan efek jera kepada pelaku serta menghapus persepsi bahwa kekerasan seksual dalam perkawinan merupakan “urusan pribadi” yang tidak dapat dicampuri oleh hukum. UU TPKS juga memperluas

bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dapat dipidana, sehingga mencakup tindakan fisik maupun nonfisik yang berorientasi pada dominasi seksual tanpa persetujuan. Keunggulan utama UU TPKS terletak pada pendekatannya yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh. UU ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh hak-hak penting, seperti perlindungan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, bantuan hukum gratis, restitusi, dan kompensasi. Pendekatan ini mencerminkan paradigma baru dalam penanganan kekerasan seksual yang lebih humanis dan berorientasi pada korban, berbeda dengan pendekatan hukum pidana klasik yang cenderung hanya fokus pada penghukuman pelaku (Moshi et al., 2023).

Dalam konteks marital rape, keberadaan mekanisme perlindungan korban menjadi sangat penting karena korban seringkali berada dalam posisi rentan secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Tidak jarang korban masih harus tinggal serumah dengan pelaku, mengalami tekanan keluarga, atau bahkan menghadapi stigma sosial yang tinggi ketika melaporkan kasusnya. Oleh karena itu, keberadaan sistem perlindungan dan pemulihan korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS merupakan kemajuan signifikan dalam memberikan ruang aman dan keadilan bagi korban kekerasan seksual dalam perkawinan. Lebih jauh lagi, UU TPKS juga mengatur tentang kewajiban negara untuk membangun sistem layanan terpadu bagi korban, termasuk pelatihan aparat penegak hukum, penyediaan shelter, dan mekanisme koordinasi lintas sektor. Hal ini memperlihatkan keseriusan negara dalam membangun ekosistem hukum yang responsif terhadap kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ruang domestik. UU TPKS tidak hanya memperluas cakupan tindak pidana kekerasan seksual dan memperberat sanksi pidana, tetapi juga memperkuat posisi korban dalam proses hukum. Dalam konteks marital rape, regulasi ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat, perlindungan yang lebih komprehensif, serta peluang yang lebih besar untuk menegakkan keadilan bagi korban yang selama ini sering terpinggirkan oleh sistem hukum (Febria & Fauzi, 2023).

c. Pengaturan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan akan mulai berlaku pada tahun 2026, merupakan salah satu capaian penting dalam reformasi hukum nasional. KUHP baru ini tidak hanya menggantikan warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama lebih dari satu abad, tetapi juga memperkenalkan berbagai pembaruan substansial, termasuk dalam hal pengaturan mengenai pemerkosaan dalam perkawinan atau marital rape. Pembaruan ini menjadi bagian dari upaya negara untuk menyesuaikan hukum pidana dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Salah satu ketentuan penting dalam KUHP baru yang berkaitan langsung dengan isu marital rape terdapat dalam Pasal 476, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap orang lain dapat dipidana," dan ketentuan ini berlaku juga apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap pasangan sah dalam perkawinan. Rumusan pasal ini merupakan langkah maju karena secara eksplisit mengakui bahwa tindakan pemaksaan hubungan seksual di dalam perkawinan adalah bentuk kekerasan seksual yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Dengan demikian, pelaku marital rape tidak lagi berada dalam "zona abu-abu" hukum pidana umum seperti sebelumnya, melainkan dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang sama sebagaimana pelaku pemerkosaan pada umumnya (Arifin, 2023).

Meskipun demikian, penjelasan Pasal 476 KUHP baru juga menambahkan bahwa dalam penerapannya, hukum pidana akan memperhatikan aspek mediasi dan keutuhan rumah tangga, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan suami-istri. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang berbeda dibandingkan UU PKDRT dan UU TPKS. KUHP baru mencoba mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang menempatkan keluarga sebagai institusi penting yang perlu dijaga keutuhannya. Namun, penting digarisbawahi bahwa mediasi bukanlah mekanisme untuk menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan lebih pada upaya penyelesaian yang mempertimbangkan kondisi khusus

korban dan pelaku yang memiliki hubungan keluarga. Ketentuan ini juga menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dalam memandang relasi seksual dalam perkawinan. Jika sebelumnya hubungan seksual dalam perkawinan sering dianggap sebagai kewajiban istri terhadap suami dan berada di luar jangkauan hukum pidana, kini KUHP baru secara tegas mengakui bahwa persetujuan seksual tetap menjadi hak mutlak setiap individu, termasuk dalam hubungan perkawinan. Artinya, keberadaan ikatan perkawinan tidak dapat dijadikan pembenaran bagi tindakan pemaksaan seksual (Sihaloho, 2021).

Lebih jauh, masuknya ketentuan tentang pemerkosaan dalam perkawinan ke dalam KUHP baru memiliki arti strategis karena memberikan dasar hukum umum untuk menindak pelaku marital rape tanpa harus selalu merujuk pada undang-undang khusus. Hal ini dapat memperluas jangkauan penegakan hukum, terutama ketika tindak pidana terjadi di luar konteks yang diatur UU PKDRT atau UU TPKS. Dengan adanya pasal ini, hukum pidana Indonesia menjadi lebih konsisten dan terintegrasi dalam melindungi korban kekerasan seksual, baik di ruang publik maupun domestik. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya mempertegas posisi marital rape sebagai tindak pidana, tetapi juga memperkuat sistem hukum nasional dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Meski masih membuka ruang mediasi dalam konteks rumah tangga, regulasi ini secara prinsip telah menggeser cara pandang negara dan masyarakat terhadap hak seksual dalam perkawinan dari kewajiban sepihak menjadi relasi yang harus didasarkan pada persetujuan dan penghormatan terhadap martabat manusia (Yusyanti, 2020).

d. Penerapan Sanksi dalam Praktik Peradilan

Meskipun secara normatif pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) telah tersedia melalui UU PKDRT, UU TPKS, maupun KUHP baru, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis hukum, tetapi juga kultural, struktural, dan psikologis, sehingga berdampak pada efektivitas penegakan hukum terhadap

kasus-kasus marital rape di Indonesia. Salah satu hambatan utama terletak pada proses pembuktian. Berbeda dengan tindak pidana yang terjadi di ruang publik, kasus marital rape umumnya berlangsung dalam ruang domestik atau privat, sehingga seringkali tidak terdapat saksi langsung maupun bukti fisik yang kuat. Korban yang mengalami pemaksaan seksual dalam perkawinan kerap menghadapi kesulitan dalam membuktikan terjadinya perbuatan tersebut, terlebih jika pelaku tidak meninggalkan luka fisik yang jelas. Dalam konteks hukum pidana, alat bukti yang terbatas sering menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak melanjutkan kasus ke tahap penyidikan atau penuntutan. Hal ini menyebabkan banyak kasus marital rape berakhir tanpa proses hukum yang tuntas (Malau, 2023).

Selain persoalan teknis pembuktian, budaya hukum masyarakat juga masih menjadi faktor penghambat signifikan. Dalam masyarakat Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai patriarkis, hubungan seksual dalam perkawinan sering dianggap sebagai kewajiban mutlak istri terhadap suami, sehingga tindakan pemaksaan hubungan seksual sering tidak dipandang sebagai bentuk kekerasan. Stigma sosial terhadap korban juga sangat tinggi; korban yang melaporkan suaminya sering dianggap “durhaka”, “membuka aib keluarga”, atau “tidak patuh terhadap kewajiban rumah tangga”. Kondisi ini menyebabkan banyak korban memilih untuk diam, tidak melapor, atau bahkan mencabut laporan karena tekanan sosial dan keluarga. Di sisi lain, sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu kekerasan seksual dalam perkawinan masih terbatas. Dalam beberapa kasus, polisi, jaksa, atau hakim masih menunjukkan bias gender dalam menangani laporan marital rape. Ada kecenderungan untuk menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi, meskipun kasus tersebut seharusnya diproses secara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan cara pandang dan kapasitas aparat dalam menegakkan hukum secara adil dan berpihak pada korban (Sinulingga & Sugiharto, 2020).

Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir telah muncul beberapa putusan pengadilan yang progresif, di mana pengadilan mengakui dan memproses kasus

marital rape berdasarkan ketentuan UU PKDRT maupun UU TPKS. Dalam beberapa putusan, pelaku dijatuhi hukuman pidana karena terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Putusan-putusan ini menjadi indikasi bahwa sistem peradilan Indonesia mulai membuka ruang bagi penerapan hukum yang lebih responsif terhadap kekerasan seksual dalam perkawinan. Selain itu, keberadaan lembaga pendampingan korban dan advokasi perempuan juga turut berperan penting dalam mendorong kasus-kasus tersebut ke ranah peradilan. Perlahan namun pasti, praktik peradilan di Indonesia mulai menunjukkan pergeseran paradigma. Jika sebelumnya marital rape sering diabaikan atau diselesaikan secara kekeluargaan, kini mulai muncul pengakuan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana serius yang harus ditindak secara hukum. Namun, untuk mencapai efektivitas penegakan hukum yang optimal, diperlukan upaya lanjutan seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan mekanisme perlindungan korban sejak tahap pelaporan hingga proses peradilan (Nasution, 2021).

Dengan demikian, meskipun kerangka hukum mengenai sanksi pidana terhadap pelaku *marital rape* sudah cukup kuat, penerapannya dalam praktik peradilan masih membutuhkan perbaikan dari berbagai aspek, baik dalam hal teknis pembuktian, perubahan budaya hukum, maupun peningkatan sensitivitas aparat. Kombinasi antara kemajuan regulasi dan perbaikan implementasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa korban marital rape benar-benar mendapatkan perlindungan hukum yang nyata. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dianalisis bahwa pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam tataran normatif maupun implementatif. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum yang lebih progresif dalam mengakui hak seksual individu dalam perkawinan dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di ranah domestik (Ningsih & Hennyati, 2018).

Dari segi bentuk sanksi pidana, Indonesia saat ini telah memiliki beberapa dasar

hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku marital rape, antara lain:

1. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mengatur kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagai tindak pidana dan memberikan ancaman pidana penjara maupun denda bagi pelaku (Jaftoran & Alputila, 2019).
2. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara eksplisit mengakui bahwa pemaksaan hubungan seksual dapat terjadi dalam perkawinan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda hingga Rp300 juta. UU ini juga menekankan aspek pemulihan korban melalui mekanisme perlindungan, pendampingan, dan kompensasi (Saputra et al., 2022).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang mulai berlaku pada tahun 2026, memasukkan ketentuan bahwa pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan sah juga dapat dipidana, sehingga menghapus ambiguitas hukum yang sebelumnya ada dalam KUHP lama (Nurdaim, 2024).

Ketiga instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa bentuk sanksi terhadap pelaku marital rape secara prinsip tidak berbeda dengan pelaku pemerkosaan pada umumnya, baik dari sisi jenis pidana (penjara dan/atau denda) maupun tingkat ancamannya. Dengan demikian, pelaku marital rape tidak lagi berada dalam wilayah “abu-abu” hukum, melainkan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara tegas. Kehadiran UU TPKS dan KUHP baru bahkan memperkuat posisi korban dengan mengakui hak atas persetujuan seksual dalam perkawinan, yang sebelumnya sering diabaikan oleh sistem hukum.

Namun, ketika dianalisis dari segi penerapan sanksi dalam praktik peradilan, masih terdapat berbagai kendala substantif dan kultural yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana marital rape di Indonesia. Pertama, kendala pembuktian menjadi hambatan paling mendasar. Kasus marital rape umumnya terjadi dalam ruang privat tanpa saksi, sehingga alat bukti sangat terbatas. Bukti fisik pun seringkali tidak kuat atau tidak ada, apalagi jika korban tidak segera melapor. Hal

ini membuat aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan untuk memenuhi standar pembuktian pidana, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah. Dalam kondisi seperti ini, banyak kasus berhenti di tahap penyelidikan atau tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Kedua, budaya hukum masyarakat yang patriarkis masih sangat kuat. Pandangan bahwa hubungan seksual adalah kewajiban mutlak istri terhadap suami membuat banyak orang tidak menganggap pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan sebagai bentuk kekerasan. Korban sering mendapat tekanan sosial dan keluarga untuk tidak melapor, bahkan dianggap mencoreng kehormatan keluarga apabila membawa kasus ke ranah hukum. Stigma terhadap korban juga sangat tinggi, sehingga banyak korban memilih diam atau mencabut laporan. Ketiga, sensitivitas dan kapasitas aparat penegak hukum masih perlu ditingkatkan. Tidak semua aparat memiliki pemahaman dan perspektif gender yang memadai dalam menangani kasus kekerasan seksual, khususnya dalam konteks rumah tangga. Dalam beberapa kasus, polisi atau jaksa masih mendorong mediasi atau penyelesaian kekeluargaan, padahal kasus tersebut merupakan tindak pidana yang seharusnya diproses hukum. Selain itu, prosedur pemeriksaan korban seringkali tidak ramah korban, sehingga memperburuk kondisi psikologis korban dan menghambat proses hukum.

Keempat, dukungan kelembagaan terhadap korban belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan dan pemulihan korban, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan sumber daya, akses terhadap pendampingan hukum, serta layanan psikologis dan rehabilitasi yang layak.

Dari uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai marital rape sebenarnya telah cukup progresif dan komprehensif, namun keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada perubahan budaya hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan sistem perlindungan korban. Tanpa adanya perbaikan pada aspek-aspek tersebut, sanksi pidana yang telah diatur dengan jelas dalam UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP baru tidak akan optimal dalam memberikan efek jera kepada pelaku maupun

perlindungan yang memadai bagi korban. Tantangan utama penegakan hukum terhadap tindak pidana marital rape bukan lagi pada ketiadaan aturan, melainkan pada efektivitas implementasinya. Diperlukan sinergi antara regulasi, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan lembaga pendamping korban untuk menciptakan sistem hukum yang benar-benar responsif terhadap kekerasan seksual dalam perkawinan.

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan menunjukkan perkembangan yang semakin progresif dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di ranah domestik. Perubahan ini terlihat dari adanya ketentuan dalam UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP baru yang secara tegas mengakui pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan sebagai bentuk tindak pidana. Ketiga instrumen hukum ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjerat pelaku marital rape dengan ancaman pidana yang cukup berat, sekaligus memperkuat posisi korban dalam sistem hukum pidana. Bentuk sanksi pidana yang diatur mencakup pidana penjara dan pidana denda, serta adanya perhatian terhadap pemulihan korban melalui mekanisme perlindungan hukum dan dukungan psikologis sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Dengan dimasukkannya ketentuan mengenai marital rape ke dalam KUHP baru, posisi hukum korban menjadi lebih kuat dan tidak lagi berada dalam wilayah abu-abu secara hukum pidana umum. Hal ini juga menandakan adanya pergeseran paradigma hukum yang lebih menghargai hak atas persetujuan seksual dalam perkawinan dan menolak pandangan tradisional yang menempatkan hubungan seksual sebagai kewajiban sepihak. Meskipun kerangka hukum sudah cukup jelas dan progresif, penerapannya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala. Kesulitan pembuktian menjadi tantangan utama karena peristiwa terjadi dalam ruang privat dan minim bukti fisik. Di samping itu, budaya hukum masyarakat yang masih patriarkis sering menganggap hubungan seksual sebagai kewajiban istri, sehingga korban kerap mengalami tekanan sosial dan stigma ketika melapor. Aparat penegak hukum pun tidak selalu memiliki sensitivitas yang memadai terhadap isu kekerasan seksual dalam perkawinan, sehingga

penyelesaian kasus sering diarahkan pada mediasi atau penyelesaian kekeluargaan. Keterbatasan dukungan kelembagaan, terutama di daerah dengan akses layanan terbatas, juga menjadi hambatan tersendiri. Dengan demikian, tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana marital rape bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada efektivitas pelaksanaannya. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat implementasi hukum melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perubahan budaya masyarakat, serta penguatan sistem perlindungan korban. Kombinasi antara perangkat hukum yang kuat dan penerapan yang konsisten akan menjadi kunci untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum yang nyata bagi korban marital rape di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

- Adams-Clark, A. A., & Chrisler, J. C. (2018). What Constitutes Rape? The Effect of Marital Status and Type of Sexual Act on Perceptions of Rape Scenarios. *Violence Against Women*, 24(16).
<https://doi.org/10.1177/1077801218755975>
- Al-Ababneh, M. M. (2020). Linking Ontology, Epistemology and Research Methodology. *Science & Philosophy*, 8(1).
<https://doi.org/10.23756/sp.v8i1.500>
- Arifin, S. I. (2023). REKONSTRUKSI SIFAT MELAWAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
<https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.638>
- Banerjee, D., & Rao, T. S. S. (2022). The Dark Shadow of Marital Rape: Need to Change the Narrative. In *Journal of Psychosexual Health* (Vol. 4, Issue 1).
<https://doi.org/10.1177/26318318221083709>
- Eko Nurisman. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2).
- Elpipit, E. (2021). TELAAH MAQASHID SYARI'AH TERHADAP UU PKDRT NO. 23 TAHUN 2004. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum*

- Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 1(2). <https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.11>
- Erlytawati, N., & Lukitasari, D. (2015). Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura. *Recidive*, 4(1).
- Febria, A. N., & Fauzi, A. (2023). Islam, Psikologi, Dan Kebijakan Publik Analisis Terhadap Pengesahan Uu Tpk. *KOLABORATIF: Jurnal Isu Sosial Dan Tinjauan Kebijakan*, 1(1).
- Greenleaf, G., & Cottier, B. (2022). International and regional commitments in African data privacy laws: A comparative analysis. *Computer Law and Security Review*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105638>
- Gul, P., & Schuster, I. (2020). Judgments of marital rape as a function of honor culture, masculine reputation threat, and observer gender: A cross-cultural comparison between Turkey, Germany, and the UK. *Aggressive Behavior*, 46(4). <https://doi.org/10.1002/ab.21893>
- Hernández, J. R. N. (2019). Critical methodology for scientific research of law. In *Revista Pedagogia Universitaria y Didactica del Derecho* (Vol. 6, Issue 2). <https://doi.org/10.5354/0719-5885.2019.55309>
- Hervey, T., Cryer, R., & Sokhi-Bulley, B. (2008). Legal Research Methodologies in European Union and International Law: Research Notes (Part 3). *Journal of Contemporary European Research*, 4(3). <https://doi.org/10.30950/jcer.v4i3.136>
- Huriyani, Y. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3).
- Hyma Puspytasari, H. (2021). Fleksibilitas Tradisi Pesantren Terhadap Kekerasan Pada Isteri (Studi Kasus Pada Penerapan UU PKDRT Di Lingkungan Pesantren Kab. Jombang). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31766>
- Icchanaya Devi, A. (2022). The Urgency of Crime Prevention Policy to Control Rape in Marriage (Marital Rape). *International Journal of Social Science and Human Research*, 05(06). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i6-21>
- Idrus, N. I. (2018). Marital Rape: Kekerasan seksual dalam perkawinan. (*Yogya: PPK UGM Dan Ford Fondation*), 3(1).
- Isima, N. (2021). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MARITAL RAPE DALAM KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/10.30984/jjfl.v1i2.1783>
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: four approaches. *AMS Review*, 10(1-2). <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0>
- Jackson, A. L. (2015). State contexts and the criminalization of marital rape across the United States. *Social Science Research*, 51. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2014.10.001>
- Jaftoran, F., & Alputila, M. J. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Restorative Justice*, 3(2). <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i2.2220>
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM West Science*, 1(1).
- JDIH Kemenag. (2022). UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1(69).
- Karimakwenda, N. (2021). The Language of Erasure: Neutralization Techniques in Contemporary South African Marital Rape Judgments. *Violence Against Women*, 27(3-4). <https://doi.org/10.1177/1077801219897842>
- Kasuma, I., Azhara, F., Ilfa, A., & Farhana, S. A. (2022). Another Second Chance: Rehabilitation of marital rape offender for the victim's recovery. *Indonesian Journal of*

- Socio-Legal Studies*, 1(2).
<https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.4>
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1).
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Mandal, S. (2014). The Impossibility of Marital Rape: Contestations Around Marriage, Sex, Violence and the Law in Contemporary India. *Australian Feminist Studies*, 29(81).
<https://doi.org/10.1080/08164649.2014.958124>
- Martin, E. K., Taft, C. T., & Resick, P. A. (2007). A review of marital rape. In *Aggression and Violent Behavior* (Vol. 12, Issue 3).
<https://doi.org/10.1016/j.avb.2006.10.003>
- Marzuki, P. M. (2022). Penelitian Hukum, cetakan ke-11. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2).
- Moshi, Assulthoni, F., & Muhtadi, R. (2023). Tinjauan Maqashid Syariah Pada Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). *ACIEH: Annual Conference On Islam Education And Humanities*, 1(12).
- Mutasir, M., & Busyro, W. (2023). Marital Rape in Indonesia in Maqashid Shari'ah Perspective. *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*.
<https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i2.9340>
- Nasution, N. I. S. A. (2021). POLITIK HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RKUHP. *Khazanah Multidisiplin*, 2(1).
<https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>
- Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, 4(02).
- Nurdaim, A. (2024). Tindak Pidana Zina Menurut Uu No 1 Tahun 1946, Uu No 1 Tahun 2023 (Kuhp) Dan Hukum Islam. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(1).
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2).
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Ogunwale, A. O., Dipeolu, I. O., & Olaitan, O. L. (2020). Knowledge and perceptions of marital rape among women in Oyo state, Nigeria. *African Journal of Biomedical Research*, 23(3).
- Pitrotussaadah, P., & Fadhilah, E. (2023). State, Islam, and Gender: Dynamics of Marital Rape Law in Indonesia. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(1).
<https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.4805>
- Qomaruddin, H. S. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman*. 1(2), 77–84.
- Qureshi, S. (2015). Research Methodology in Law and Its Application to Women's Human Rights Law. *Journal of Political Studies*, 22(629).
- Safitri, S. S., Didi Ardiansah, M., & Prasetyo, A. (2023). Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(01).
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>
- Saputra, A. R., Mustopa, Melinda, & Ina, S. T. (2022). Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil. *Jurnal IKAMAKUM*, 2(2).
- Sari, A. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan formulasi kekerasan seksual terhadap istri (marital rape) berbasis keadilan gender di indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1).
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Peneltian Kepustakaan (Library Research). *NATURAL SCIENCE; Jurnal Penelitian IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1).
- Setiyawan, W. B. M., & Mahmud, H. (2018). MENGGAGAS MODEL RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA MARITAL RAPE DALAM MEMBENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN YANG SESUAI DENGAN NORMA HUKUM DI

- INDONESIA. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1).
<https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.864>
- Sihaloho, H. S. S. S. (2021). Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2).
<https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8315>
- Sinulingga, R., & Sugiharto, R. (2020). Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1).
- Sipayung, A. S., & Sahid, M. M. (2022). AWAKENING WOMEN'S AGENCY THROUGH ORGANIZATIONS Legal Attitude of Muslim Women Victims of Marital Rape. *Al-Ahwal*, 15(2).
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15206>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Taekema, S. (2021). Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship. *Law and Philosophy*, 40(1).
<https://doi.org/10.1007/s10982-020-09388-1>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4).
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>
- Adams-Clark, A. A., & Chrisler, J. C. (2018). What Constitutes Rape? The Effect of Marital Status and Type of Sexual Act on Perceptions of Rape Scenarios. *Violence Against Women*, 24(16).
<https://doi.org/10.1177/1077801218755975>
- Al-Ababneh, M. M. (2020). Linking Ontology, Epistemology and Research Methodology. *Science & Philosophy*, 8(1).
<https://doi.org/10.23756/sp.v8i1.500>
- Arifin, S. I. (2023). REKONSTRUKSI SIFAT MELAWAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
<https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.638>
- Banerjee, D., & Rao, T. S. S. (2022). The Dark Shadow of Marital Rape: Need to Change the Narrative. In *Journal of Psychosexual Health* (Vol. 4, Issue 1).
<https://doi.org/10.1177/26318318221083709>
- Eko Nurisman. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2).
- Elpipit, E. (2021). TELAAH MAQASHID SYARI'AH TERHADAP UU PKDRT NO. 23 TAHUN 2004. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 1(2). <https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.11>
- Erlytawati, N., & Lukitasari, D. (2015). Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura. *Recidive*, 4(1).
- Febria, A. N., & Fauzi, A. (2023). Islam, Psikologi, Dan Kebijakan Publik Analisis Terhadap Pengesahan Uu Tpks. *KOLABORATIF: Jurnal Isu Sosial Dan Tinjauan Kebijakan*, 1(1).
- Greenleaf, G., & Cottier, B. (2022). International and regional commitments in African data privacy laws: A comparative analysis. *Computer Law and Security Review*, 44.
<https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105638>
- Gul, P., & Schuster, I. (2020). Judgments of marital rape as a function of honor culture, masculine reputation threat, and observer gender: A cross-cultural comparison between Turkey, Germany, and the UK. *Aggressive Behavior*, 46(4).
<https://doi.org/10.1002/ab.21893>
- Hernández, J. R. N. (2019). Critical methodology for scientific research of law. In *Revista Pedagogia Universitaria y Didáctica del Derecho* (Vol. 6, Issue 2).
<https://doi.org/10.5354/0719-5885.2019.55309>

- Hervey, T., Cryer, R., & Sokhi-Bulley, B. (2008). Legal Research Methodologies in European Union and International Law: Research Notes (Part 3). *Journal of Contemporary European Research*, 4(3). <https://doi.org/10.30950/jcer.v4i3.136>
- Huriyani, Y. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3).
- Hyma Puspytasari, H. (2021). Fleksibilitas Tradisi Pesantren Terhadap Kekerasan Pada Isteri (Studi Kasus Pada Penerapan UU PKDRT Di Lingkungan Pesantren Kab. Jombang). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31766>
- Ichchanaya Devi, A. (2022). The Urgency of Crime Prevention Policy to Control Rape in Marriage (Marital Rape). *International Journal of Social Science and Human Research*, 05(06). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i6-21>
- Idrus, N. I. (2018). Marital Rape: Kekerasan seksual dalam perkawinan. (*Yogya: PPK UGM Dan Ford Fondation*), 3(1).
- Isima, N. (2021). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MARITAL RAPE DALAM KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1783>
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: four approaches. *AMS Review*, 10(1-2). <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0>
- Jackson, A. L. (2015). State contexts and the criminalization of marital rape across the United States. *Social Science Research*, 51. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2014.10.001>
- Jaftoran, F., & Alputila, M. J. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Restorative Justice*, 3(2). <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i2.2220>
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM West Science*, 1(1).
- JDIH Kemenag. (2022). UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1(69).
- Karimakwenda, N. (2021). The Language of Erasure: Neutralization Techniques in Contemporary South African Marital Rape Judgments. *Violence Against Women*, 27(3-4). <https://doi.org/10.1177/1077801219897842>
- Kasuma, I., Azhara, F., Ilfa, A., & Farhana, S. A. (2022). Another Second Chance: Rehabilitation of marital rape offender for the victim's recovery. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.4>
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Mandal, S. (2014). The Impossibility of Marital Rape: Contestations Around Marriage, Sex, Violence and the Law in Contemporary India. *Australian Feminist Studies*, 29(81). <https://doi.org/10.1080/08164649.2014.958124>
- Martin, E. K., Taft, C. T., & Resick, P. A. (2007). A review of marital rape. In *Aggression and Violent Behavior* (Vol. 12, Issue 3). <https://doi.org/10.1016/j.avb.2006.10.003>
- Marzuki, P. M. (2022). Penelitian Hukum, cetakan ke-11. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2).
- Moshi, Assulthoni, F., & Muhtadi, R. (2023). Tinjauan Maqashid Syariah Pada Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). *ACIEH: Annual Conference On Islam Education And Humanities*, 1(12).
- Mutasir, M., & Busyro, W. (2023). Marital Rape in Indonesia in Maqashid Shari'ah Perspective. *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative*

- Law. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i2.9340>
- Nasution, N. I. S. A. (2021). POLITIK HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RKUHP. *Khazanah Multidisiplin*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>
- Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, 4(02).
- Nurdaim, A. (2024). Tindak Pidana Zina Menurut Uu No 1 Tahun 1946, Uu No 1 Tahun 2023 (Kuhp) Dan Hukum Islam. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(1).
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Ogunwale, A. O., Dipeolu, I. O., & Olaitan, O. L. (2020). Knowledge and perceptions of marital rape among women in Oyo state, Nigeria. *African Journal of Biomedical Research*, 23(3).
- Pitrotussaadah, P., & Fadhilah, E. (2023). State, Islam, and Gender: Dynamics of Marital Rape Law in Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(1). <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.4805>
- Qomaruddin, H. S. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman*. 1(2), 77-84.
- Qureshi, S. (2015). Research Methodology in Law and Its Application to Women's Human Rights Law. *Journal of Political Studies*, 22(629).
- Safitri, S. S., Didi Ardiansah, M., & Prasetyo, A. (2023). Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(01). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>
- Saputra, A. R., Mustopa, Melinda, & Ina, S. T. (2022). Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil. *Jurnal IKAMAKUM*, 2(2).
- Sari, A. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan formulasi kekerasan seksual terhadap istri (marital rape) berbasis keadilan gender di indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research). *NATURAL SCIENCE; Jurnal Penelitian IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1).
- Setiyawan, W. B. M., & Mahmud, H. (2018). MENGGAGAS MODEL RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA MARITAL RAPE DALAM MEMBENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN YANG SESUAI DENGAN NORMA HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1). <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.864>
- Sihaloho, H. S. S. S. (2021). Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2). <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8315>
- Sinulingga, R., & Sugiharto, R. (2020). Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1).
- Sipayung, A. S., & Sahid, M. M. (2022). AWAKENING WOMEN'S AGENCY THROUGH ORGANIZATIONS Legal Attitude of Muslim Women Victims of Marital Rape. *Al-Ahwal*, 15(2). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15206>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Taekema, S. (2021). Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship. *Law and Philosophy*, 40(1). <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09388-1>

Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian*

Hukum De Jure, 20(4).
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>